

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian *integral* aktifitas manusia, kegiatan ekonomi tak dapat dielakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidup manusia secara individu, kolektif atau universal. Keterlibatan manusia dalam aktifitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia (Agustianto, 2013).

Etika seringkali muncul bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi global, terutama ketika bisnis harus mengatasi perbedaan nilai, kebiasaan, dan standar moral dari berbagai negara. Perspektif etika yang berbeda-beda diperlukan ketika kita berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam situasi seperti ini, Bisnis juga dihadapkan pada tekanan yang lebih besar dari masyarakat dan konsumen untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu.

dengan kata lain etika merupakan kebiasaan atau sikap yang menunjukkan nilai baik dan buruk (Suseno,1999).

Menurut James J. Spillane, etika adalah memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika mengarah pada penggunaan akal dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah serta perilaku seseorang terhadap orang lain. Etika membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta kewajiban moral manusia. Secara umum, etika memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam berbagai situasi kehidupan untuk mencapai kebaikan bersama. Utamanya dalam membuat gambaran yang menyeluruh tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk memastikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di seluruh dunia, dengan mempertimbangkan berbagai budaya dan prinsip yang ada (Sari et al., 2021).

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “*Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak *utilitarian* dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi (Amalia, E 2013).

Islam hadir untuk menyadarkan orang-orang bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi Islam juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya, di mana setiap aspek dalam kehidupan manusia telah diatur. Salah satunya adalah aspek dalam etika bisnis yang telah diatur dalam Islam. Islam mengatur bahwa etika berbisnis yang benar tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya. Filosofi Islam mengajarkan tentang etika dalam berbisnis selain beberapa konsep bisnis penting lainnya. Inti dari etika bisnis Islam menggunakan konsep Tauhid (*singularitas, monoteisme*) (Darmawati, 2017).

Pada sisi yang lain perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah berjalan cepat dalam dunianya sendiri, yang seringkali berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan agama. Sehingga dalam pelaksanaannya dipenuhi oleh praktik-praktik mal-bisnis. Oleh karena itu diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Yang dimaksud praktik mal-bisnis dalam pengertian ini adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum (Rois, 2017).

Jual beli telah dilakukan oleh manusia sejak lama. Kegiatan jual beli dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Sejarah menjelaskan bahwa pada zaman dahulu kegiatan jual beli dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu menukarkan jenis barang yang dianggap memiliki nilai sama, sehingga seseorang harus mengganti barang yang ia butuhkan dengan barang lainnya yang dianggap sesuai. dengan demikian terjadilah saling melengkapi

kebutuhan dari pihak penjual dan pembeli. Jual beli sebagai prinsip dasar dalam dunia perdagangan, telah menjadi fondasi utama dalam kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga era modern. Ia menggambarkan proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang melibatkan nilai ekonomi. Dalam esensi terdalamnya, jual beli mencerminkan dinamika kompleks hubungan antara penjual dan pembeli, melibatkan interaksi ekonomi, sosial, dan kadang-kadang bahkan nilai-nilai *kultural* (Gozali, 2019).

Islam mensyariatkan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang adil. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, Alloh SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut. Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar (Hidayat, 2022).

Melihat dan menganalisis dalil-dalil dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya jual beli adalah salah satu hal yang mutlak diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang dalam melaksanakan jual beli. Hal itu dikarenakan tidak semua jual beli itu diperbolehkan (halal)

karena Islam juga mengatur tata cara jual beli agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. (Syafe'I,2018).

Transaksi jual beli barang bekas di *facebook* marak dilakukan dan banyak diminati oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sejumlah alasan pragmatis sangat mendominasi transaksi barang bekas. Namun spesifikasi dan kondisi ril barang bekas pada umumnya sering tidak menjadi perhatian serius oleh pedagang, dan barang ditawarkan biasanya dalam kondisi beberapa kerusakan dan pembeli diberi kesempatan dan wewenang untuk melihat dan menilai kondisi barang tersebut secara mandiri. Keadaan ini tentu tidak sepenuhnya bisa memberikan informasi yang valid tentang kondisi barang yang diperdagangkan, barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak seperti barang baru, sehingga cacat dan kerusakan pada bagian tertentu sangat bisa terjadi dan ditemukan baik ketika akad berlangsung maupun Setelahh akad selesai pasca transaksi (Suci,Hayati.2019).

Problem yang terjadi dalam jual beli *handphone* bekas di *facebook* Ketika dalam kegiatan jual beli penjual atau yang menawarkan barang bekas terkadang tidak jujur dalam menjelaskan spesifikasi kerusakan *hanphone* yang di jual seperti adanya kerusakan bagian yang tidak di jelaskan atau menutupi kerusakan untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi yang membuat pembeli merasa dirugikan ketika sudah membeli barang yang sudah dijual dan tidak akan bisa di kembalikan. *Hanphone* memiliki banyak komponen yang tidak terlihat sehingga pembeli yang kurang pemahaman dengan mudah tertipu, Sehingga pentingnya pemahaman bagi pihak pelaku jual

beli *online facebook* terhadap etika bisnis jual beli dan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah.

Beberapa problem yang menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli. Para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memiliki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi konsumen barang tersebut. Padahal jual beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta kemudharatan dan melanggar etika bisnis islam (Rizal,A.2021).

Melihat dari gejala, alasan saya memilih topik ini karna fenomena jual beli *handphone* bekas di *facebook* itu marak di lakukan tetapi tidak jarang terjadi penipuan sehingga topik ini penulis perlu melakukan penelitian untuk mengungkap melihat dan sejauh mana nilai nilai etika islam di terapkan. Serta bertujuan untuk membangun pasar dengan kegiatan transaksi yang berkeadilan dan berkeridhaan (Lestari,2022).

Pentingnya Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru bagi bidang ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam menyajikan sebuah data tentang fenomena-fenomena jual beli barang bekas yang ada di *social media* khususnya di *facebook* dan terkhusus pada *handphone*. Hasil penelitian saya ini untuk gambaran bagi pelaku usaha maupun pembeli kegiatan jual beli serta pemahaman masyarakat terkait ketidak jujuran penjual atau membeli yang menjadi acuan pemerintah dalam menerapkan undang-undang perlindungan, membantu mengembangkan dan mendorong terciptanya keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dalam kegiatan jual beli sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam islam Menghindari praktik-praktik penipuan, penjualan tersembunyi, atau manipulasi informasi.

Berdasarkan pantauan peneliti ditemukan group sejenis yang sama-sama menawarkan *handphone* sebagai barang dagangannya, berikut adalah daftar group jual beli yang ada di area Kota Kendari yang ada di laman *facebook* (Observasi Pada Laman Media Sosial *Facebook*,Jual Beli *Handphone Marketplase* Area Kendari, Pada Tanggal 17 Februari 2024).

Tabel 1.1 :
Daftar Group Jual Beli *Handphone* Area Kota Kendari

No	Nama Group	Jumlah Member
1	Jual Beli Hp Kendari dan Sekitarnya	23 ribu
2	Jual Beli Hp Handphone/Laptop	21 ribu
3	Jual Beli Hp Bekas (Kendari)	7,9 ribu
4	Jual Beli Hp Kendari Cepat dan Murah	3,4 ribu
5	Jual Beli Hp Murah Kendari	1,6 ribu
6	Jual Beli Hp Iphone Kendari	1,5 ribu

Data Diolah Peneliti Dari Hasil Observasi Per Tanggal 20 Mei 2024

Tabel 1.2
Bentuk Pelanggaran Etika Bisnis Yang Seringkali Dilakukan Oleh Penjual Di Group Jual Beli Hp *Marketplase* kendari.

No	Bentuk Pelanggaran
1	Memberi harapan palsu / penipuan
2	Kecacatan barang tidak diomongkan
3	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dijelaskan
4	Pemaksaan
5	Diskriminasi
6	Kabur saat memesan barang

Sumber : Observasi Peneliti Di Group Jual Beli Hp Marketplase

Bentuk pelanggaran diatas merupakan pelanggaran etika bisnis islam yang paling sering peneliti temukan saat melakukan observasi. pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penjual melakukan penipuan terhadap pembeli dan juga sebaliknya. Ketidak jujuran dalam menjelaskan spesifikasi dan kondisi. disusul dengan pelanggaran lain seperti melakukan pemaksaan dan diskriminasi yang dapat merugikan para konsumen. sehingga perlu adanya etika dalam berbisnis seperti

dalam kegiatan jual beli barang bekas. Terkait dengan fenomena tersebut sehingga peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai etika bisnis islam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada saat bertransaksi dengan mengajukan judul “**(Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli *Handphone* Bekas *Marketplace* Studi Kasus Pada *Marketplace* Jual Beli Kendari)**”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada perspektif etika bisnis islam pada jual beli *handphone* bekas *marketplace* (studi kasus pada *marketplace* jual beli kendari)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian ini, maka terdapat dua poin garis besar yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaiman praktik Jual-Beli *Handphone* bekas *Marketplace* ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual-Beli *Handphone* bekas di *Marketplace*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas *Marketplace*
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual-Beli *Handphone* Bekas *Marketplace* Kendari Perspektif Etika Bisnis Islam

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam dua aspek, yaitu aspek teoretis dan aspek praktis.

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat, penulis, dan pembaca mengenai etika bisnis Islam pada *marketplace* jual beli kendari
- b. Dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan bervariasi.
- c. Dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun penelitian-penelitian dengan kajian yang serupa kedepannya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan masyarakat lebih memahami jual beli secara utuh sehingga dalam melakukan jual beli selanjutnya dapat sesuai dengan etika bisnis islam.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman ganda maka di sebutkan definisi operasional yang di gunakan penelitian ini adalah:

1. Praktik jual beli adalah aktivitas atau proses di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk menukar barang dengan uang atau bentuk pembayaran lainnya. jual beli *handphone* bekas di *facebook marketplace* pertama-tama penjual memposting gambar dan menjelaskan deskripsi *handphone* yang di jual. Untuk menemukan

pembeli. komunikasi di lakukan di chat *mesenger* ataupun di *whatshhap* selanjutnya membuat perjanjian untuk bertemu guna melakukan pemeriksaan fungsionalitas dan kualitas *handphone* dan memastikan sesuai dengan deskripsi. Setelahh mencapai kesepakatan transaksipun di lakukan

2. *Marketplace* adalah terkait dengan tempatnya yang sangat populer untuk jual beli *handphone* bekas. Ini adalah bagian dari *Facebook* yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang. di *Marketplace* dalam hal melakukan penjualan kita dapat memposting gambar *handphone* yang akan di jual dan menjelaskan deskripsi barang secara keseluruhan. *marketplace facebook* dalam hal membeli *handphone* bekas kita dapat mencari di pencarian terkait merek hp yang kita inginkan bisa juga melihat postingan terbaru yang di tampilkan di *facebook marketplace* kita juga dapat berkomunikasi langsung oleh penjual dengan menghubungi lewat chat *mesenger*. Jika memungkinkan kita dapat mengatur pertemuan untuk memeriksa kondisi fisik dan fungsionalitas *handphone*. dan memastikan semuanya sesuai dengan deskripsi Sebelum transaksi dilakukan.
3. Perspektif Etika Bisnis Islam adalah pandangan dan pendekatan terhadap aktivitas bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebajikan. dan melihat sejauhmana menerapkan prinsip etika bisnis dalam jual beli *handphone* bekas *Marketplace*. dalam jual beli tersebut apakah ada

(diskriminasi) berdasarkan warna kulit etnis kebangsaan agama dan jenis kelamin (keseimbangan) dalam berbisnis tanpa mementingkan keuntungan pribadi (kehendak bebasan) dan kebebasan dalam jual beli, (tanggung jawab) yang dimiliki pelaku usaha penjual maupun pembeli dan (kebajikan) ataupun kebaikan dalam menjalankan bisnis. Untuk melihat sejauhmana nilai-nilai etika bisnis Islam dalam jual beli di terapkan yang dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan,

